

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 7/51/PBI/2005

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi untuk keperluan pemantauan bank, diperlukan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara tepat waktu, akurat dan benar maka bentuk dan tatacara penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku dewasa ini perlu disempurnakan menjadi secara *on-line* agar mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelaporan;
  - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang pedoman penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. BPR Pelapor adalah kantor pusat dan kantor cabang BPR yang menyampaikan Laporan Bulanan untuk masing-masing kantor.
3. Laporan Bulanan BPR, selanjutnya disebut Laporan Bulanan, adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPR Pelapor untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi dan angka.
4. Penyampaian Laporan Bulanan melalui Jaringan *On-Line* adalah penyampaian laporan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

5. Penyampaian ...

5. Penyampaian Laporan Bulanan secara *Off-Line* adalah penyampaian laporan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau *cd-rom* disertai hasil *validasi* kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
6. Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR Pelapor tidak dapat menyusun dan/atau menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

## Pasal 2

- (1) BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu :
  - a. neraca,
  - b. rekening administratif,
  - c. daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pedoman penyusunan Laporan Bulanan yang diatur oleh Bank Indonesia.

(4) BPR ...

- (4) BPR Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan, BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan dimaksud secara *on-line* dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

### Pasal 3

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (5) dikecualikan dalam hal:
  - a. BPR Pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line*,
  - b. BPR Pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional,
  - c. BPR Pelapor mengalami gangguan teknis, atau
  - d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada *database* atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia.

(2) BPR ...

- (2) BPR Pelapor memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan mengemukakan alasannya.

#### Pasal 4

BPR Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam pedoman tertulis.

#### Pasal 5

- (1) BPR Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggungjawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan serta menyampaikan nama petugas dan penanggungjawab dimaksud kepada Bank Indonesia.
- (2) Nama petugas dan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
- (3) BPR Pelapor wajib melaporkan setiap perubahan nama petugas dan/atau penanggungjawab kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan.

## BAB II

### PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN DAN KOREKSI LAPORAN BULANAN

#### Pasal 6

- (1) BPR Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka BPR Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan secara *off-line* wajib menyampaikan Laporan Bulanan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) BPR Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka BPR Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan Bulanan secara *off-line* wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) BPR Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) BPR Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) BPR Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (3) BPR Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (4) BPR Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPR Pelapor ditemukan adanya kesalahan maka BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan dimaksud, untuk posisi sejak ditemukannya kesalahan.
- (2) Koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal pertemuan akhir antara pengurus BPR dengan Bank Indonesia untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*).
- (3) BPR Pelapor wajib menggunakan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun Laporan Bulanan.

## BAB III

### PEDOMAN PENCATATAN

#### Pasal 10

BPR wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

BAB IV ...

## BAB IV

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 11

- (1) BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) selama satu atau lebih periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 3.
- (2) BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*), menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai Keadaan Memaksa yang dialami.
- (4) BPR Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) BPR Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* tanpa memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- (2) BPR Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (3) BPR Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Terhadap setiap kesalahan Laporan Bulanan yang ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per *item* kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### Pasal 13

Pemenuhan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara transfer atau tunai kepada Bank Indonesia.

### Pasal 14

BPR Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.

### Pasal 15

BPR Pelapor yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2),
- b. tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan/atau
- c. melakukan kesalahan dalam Laporan Bulanan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

selain ...

selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan pula sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.

#### Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

#### Pasal 17

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) dikecualikan terhadap hasil audit tahunan yang dilakukan oleh akuntan publik.

## BAB VI

### LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Dalam hal BPR dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPR lain sehingga tidak lagi menjadi BPR Pelapor, BPR tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum berlakunya izin merger atau konsolidasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

Laporan Bulanan untuk data bulan Maret, April dan Mei 2006 disampaikan secara *on-line* disertai dengan rekaman data dalam bentuk disket atau *cd-rom* beserta hasil cetakan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Laporan Bulanan BPR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak pelaporan data bulan Maret 2006.

#### Pasal 22

Ketentuan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak pelaporan data bulan Juni 2006.

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Maret 2006.

Pasal 24 ...

-16-

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 145

DPBPR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7/51/PBI/2005  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

**UMUM**

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditetapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem informasi manajemen dalam rangka pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat maka bentuk dan tatacara penyampaian Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat perlu ditingkatkan untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah memperbaiki ketentuan tentang penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat agar dapat memberikan informasi tentang keadaan keuangan dan kondisi usaha Bank Perkreditan Rakyat secara tepat waktu, akurat, dan benar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam mendukung sistem pengawasan selain untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.

## **PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kekeliruan dan/atau kesalahan laporan antara lain ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan yang disampaikan dengan pedoman penyusunan Laporan Bulanan.

Pengertian koreksi dalam ayat ini adalah koreksi yang dilakukan oleh BPR atas inisiatif sendiri.

Pasal 3

Ayat (1)

BPR Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line*, menyampaikan Laporan Bulanan dimaksud secara *off-line*

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang mengakibatkan BPR Pelapor tidak dapat

menyampaikan ...

menyampaikan laporan secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran atau pemadaman listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prosedur konversi" adalah prosedur yang digunakan oleh BPR Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPR Pelapor ke dalam format Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan Laporan Bulanan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud petugas adalah pegawai BPR Pelapor yang diberi tugas menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.

Yang dimaksud dengan penanggungjawab adalah pejabat atau pegawai BPR Pelapor yang bertanggungjawab melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia.

Petugas ...

Petugas dan penanggungjawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Laporan Bulanan dapat disampaikan secara *on-line* pada hari libur atau hari Sabtu.

Ayat (2)

Contoh :

Laporan Bulanan untuk data bulan April 2006 disampaikan secara *off-line* paling lambat pada tanggal 12 Mei 2006 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung ke Bank Indonesia atau tanggal 13 Mei 2006 (hari Sabtu) untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 14 Mei 2006 jatuh pada hari Minggu.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Bukti penerimaan untuk Laporan Bulanan yang disampaikan secara *on-line* adalah berupa *soft copy* yang dapat diambil secara *on-line* (*download*). Sedangkan bukti penerimaan untuk Laporan Bulanan yang disampaikan secara *off-line* adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Pasal 7

Ayat (1)

Koreksi Laporan Bulanan dapat disampaikan secara *on-line* pada hari libur atau hari Sabtu.

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Juli 2006 disampaikan secara *off-line* paling lambat tanggal 18 Agustus 2006 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung ke Bank Indonesia atau tanggal 19 Mei 2006 (hari Sabtu) untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Agustus 2006 jatuh pada hari Minggu.

Ayat (3)

Bukti penerimaan untuk koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan secara *on-line* adalah berupa *soft copy* yang dapat diambil secara *on-line (download)*. Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan secara *off-line* adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh :

BPR Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Juli 2006 apabila laporan dimaksud belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi pemeriksaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Contoh:

Apabila izin merger antara BPR X dan BPR Y berlaku sejak tanggal 1 Maret 2006 yaitu sejak memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian BPR dari instansi yang berwenang atau tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, maka BPR X dan BPR Y tetap menyampaikan Laporan Bulanan untuk data bulan Februari 2006.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.